

Gagasan Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anggota Keluarga Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Oleh : Maida Aulia Dahniel

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ., S.H., LL.M.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : maidaauliadahniel@gmail.com/ +62 822-8357-3770

Abstract

Murder is a criminal act. There have been many criminal acts by criminal law experts. Nowadays killing is not only done to others, but murders in the family are common today. This matter caused by trivial factors or problems, usually economic problems. Murder of a family member is a murder whose victim is family who still have blood ties, or family ties to the perpetrator murder. It is not regulated regarding the setting of sanctions for murder that occurs in family. Murder is a type of criminal offense whose actions against justice. The offense of murder in the Japanese criminal Code exists teexception to the perpetrator who killed his own parents, a straight line up or the parents of the wife or husband are straight line up, are threatened with serious punishment, namely criminal death or life imprisonment for forced labor.

The objectives to be achieved in this research are the first: that isto know what factors caused murder in the family. Second,to know the sanctions applied in the crime of murder against family members in Indonesian positive law and how it is applied. Third, in order to know the idea related to the regulation of the criminal act of murder against future family members in Indonesian. The author did research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data which is divided into 3 (three), namely primary and secondary legal materials and tertiary. In this study, the researcher uses a statutory approach that will examine the law, namely the principle of justice which has a relationship to the problem under study.

From the results of the study there are three main things that can be concluded: first about the factors that cause the perpetrator to commit murder. Second, legal arrangements regarding crimes against life are regulated in the Criminal Code (KUHP). Not regulated regarding the setting of sanctions murder that occurs in the family. The three ideas regarding the imposition of sanctions Criminal punishment for perpetrators of murder against family members is a minimum of 20 years imprisonment and plus a third if it is planned and if it is done spontaneously then a minimum sentence of 15 years in prison and a third of the sentenceis added.

Authors suggestions, murder cases against family members in Indonesia increasing day by day. Therefore, the state must renew Laws regarding sanctions against murderers who commit murder towards his family members. As well as suggesting that the imposition of sanctions on the perpetrators of the murder of family members are given severe sanctions, namely: a minimum of 20 years in prison and an additional one third it is planned and if it is done unplanned or spontaneously, it is punishable by 15 years in prison plus a third.

Keywords: Murder-Criminal-Idea-Family-Sanction Arrangemnt

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan mengenai pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana.¹

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.² Meoljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Maka dapat disimpulkan pembunuhan merupakan tindak pidana.

Sistematika dan perlindungan hukum bagi nyawa manusia secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.⁴

Pembunuhan dalam keluarga juga telah diatur di beberapa negara luar, seperti negara Jepang yang telah mengatur pembunuhan dalam keluarga dan negara Arab Saudi sebagai negara yang menganut sistem Hukum Islam, dimana penerapan dan pelaksanaan hukum di negara Arab Saudi diambil dari Hukum Agama Islam yang menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits

sebagai dasar pengambilan hukumnya. Dalam Hukum Islam hukum kejahatan disebut *Jinayah* atau *fiqih Jinayah*.⁵

Delik pembunuhan dalam KUHP Jepang ada pengecualian terhadap pelaku yang membunuh orang tuanya sendiri, garis lurus ke atas atau orang tua istri atau suami garis lurus ke atas, diancam pidana berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara kerja paksa seumur hidup. Ini menandakan bahwa benar-benar hukum pidana suatu bangsa itu mencerminkan kepribadian bangsa itu sendiri. Penghormatan orang timur kepada orang tua dan keluarga sangat tinggi. Oleh karena itu, perumusan seperti ini patut pula terdapat di dalam KUHP kita, atau adanya pembaharuan hukum pidana kita mengenai pembunuhan terhadap anggota keluarga ini.⁶

Pembunuhan dalam keluarga sudah banyak juga terjadi di Indonesia. Namun, yang sering kita temui di Indonesia pembunuhan dalam keluarga ini dilakukan oleh anak terhadap ibunya. Disini peneliti mengambil kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada ibu kandungnya sendiri, ini terjadi di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun, Gresik.⁷ Pelaku pembunuhan (Rozikin) dijerat dengan Pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dijatuhi Pidana 14 Tahun Penjara.⁸ Ada beberapa kasus yang sama yaitu seorang anak membunuh ibunya kandungnya atau membantu suami dalam membunuh Ibu kandungnya, Putusan PN Temanggung Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg, merupakan salah satu perkara seorang anak yang tega membunuh Ibu kandungnya. Pembunuhan ini tidak dilakukannya seorang diri, melainkan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.78.

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.11.

⁴ Laden Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 20.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 1-2.

⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 89.

⁷ <https://m.liputan6>, diakses, tanggal, 19 Juli 2021.

⁸ <https://radarsurabaya.jawapos.co/read/2019/08/20/151755/pembunuhan-ibu-kandung-di-dukun-divonis-lebih-berat-14-tahun-penjara>, diakses, tanggal, 19 Juli 2021.

dibantu oleh isterinya, maka pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 15 tahun.⁹

Untuk penjatuan hukuman kepada pelaku dari pembunuhan terhadap anggota keluarga ini sendiri tidak merata. Dimana pada 7 Desember 2002 ada kasus yang seorang anak yang membunuh orang tua dengan cara di bakar dari kepala hingga kaki terikat tali raffia, mulutnya disumbat oleh kain. Penemuan mayat ini sendiri diketahui karena adanya satpam kompleks yang rutin berkeliling. Pada kasus ini sendiri ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terpidana ini. Sehingga ketika hakim membacakan amar putusan, Wienna Savira Arif dijatuhkan pidana penjara selama 10 Tahun.¹⁰

Ketika kita melihat norma-norma yang berlaku dan kebiasaan kita sebagai masyarakat timur yang sangat menjunjung tinggi rasa sopan santun, terutama pada keluarga dan orang tua. Maka seharusnya bisa menghindari kejahatan yang akan dilakukan terhadap keluarga. Maksud peneliti mengangkat judul ini karena dalam penganiayaan saja di dalam KUHP ada pengecualian yaitu dengan adanya penambahan sepertiga hukuman apabila dilakukan kepada Ibunya, Bapaknya yang sah, isteri dan anaknya. Jadi, selain melihat KUHP negara Jepang kita juga bisa beracuan pada Pasal yang mengatur Penganiayaan ini.¹¹

Maka dari itu rasa keadilan harus diwujudkan, dimana setiap pelaku yang melakukan pembunuhan pada keluarganya harus diberikan hukuman yang setimpal. Serta hukumannya tidak disamakan dengan pembunuhan yang dilakukan kepada orang lain. Pembunuhan terhadap anggota keluarga ini seharusnya hukumannya lebih berat bisa seumur hidup. Karena selain

melakukan perbuatan pidana atau kejahatan, pelaku ini juga melanggar nilai-nilai yang ada dan tumbuh di negara kita. Terutama nilai moral dan menghargai orang tua serta keluarga. Seharusnya keluarga itu dilindungi terutama orang tua.¹² Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**GAGASAN PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pembunuhan di dalam keluarga?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diatur bagi pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapannya?
3. Bagaimana gagasan terkait pengaturan sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga pada masa yang akan datang di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap anggota keluarga serta bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pidana pembunuhan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan

⁹Putusan Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg, diakses, tanggal, 22 Juli 2021.

¹⁰ Bonny Amanta, *Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, *Mimbar Keadilan*. Mei-November 2014, hlm 71-80.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 356, ayat (1).

¹² *Ibid*. hlm. 18.

saran pemikiran kepada pihak penegak hukum untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹³ Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Pembaharuan Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Gagasan adalah pikiran atau ide tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya.¹⁴
2. Pengaturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak dapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.¹⁵
3. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang

tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian,¹⁹ yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur

¹³ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/gagas>, diakses, tanggal, 06 Juni 2021.

¹⁵ Agus Rahmadani, *Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Samarinda.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 194.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

¹⁸ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data selanjutnya peneliti mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran atau interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif serta menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli. Setelah dibandingkan, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan suatu fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.

1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan, untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata

pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.²²

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²³

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan dengan hukuman.²⁴

Menurut profesor POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Pemidanaan

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati ini memiliki tujuan, tujuan diadakannya

²⁰ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 69.

²³ Febby Widya, *Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 19.

²⁴ Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm. 38.

²⁵ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm. 182.

hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.²⁶

2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, bentuk pidana adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi yang terhukum dari pergaulan hidup bermasyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.²⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.²⁹

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.³⁰

b. Pidana Tambahan

Pencabutan Hak-hak Tertentu Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan. Pada dasarnya pemidanaan diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhkan hukuman kepadanya, pemidanaan tersebut bertujuan untuk :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan.
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³¹
- 4) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³²

²⁶ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm.175.

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 110.

²⁸ Niniek Supami, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.23.

²⁹ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 113.

³⁰ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 294.

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafitasi, 2008, hlm. 9.

B. Tinjauan Umum tentang Pembaharuan Hukum

1. Urgensi Pembaharuan

Dapat dipahami bahwa desakan pembaruan hukum pidana di Indonesia bermuara pada pemikiran; pertama, yaitu atas dasar keinginan masyarakat Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya bangsa yang berdaulat. Kedua, KUHP yang menjadi pedoman utama pemidanaan di Indonesia dinilai tidak efektif, hal ini dapat dinilai dari angka kejahatan yang terus meningkat. Ketiga, yaitu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pembukaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur, juga menjadi program utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 untuk melakukan pembaruan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³³

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang lama dan sedang dalam prosesnya untuk diperbarui. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terikat erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam kerangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi

masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.³⁴

Urgensi perubahan terhadap KUHP didasarkan kepada kepentingan politis, praktis, dan sosiologis. Alasan politis, yakni sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalisasikan semua perundang-undangan warisan zaman kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan ditengah-tengah situasi yang tengah berkembang dan terus berubah. Dengan kata lain bahwa KUHP nasional harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang digariskan oleh PBB maupun seminar-seminar internasional.³⁵

Dalam mewujudkan pembaharuan hukum pidana, maka ada norma-norma yang harus diperhatikan. Pembentukan norma hukum pada umumnya harus mengandung tujuan-tujuan tertentu yang dianggap mulia. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan. Oleh karena itu, pembentukannya harus

³³ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 272.

³⁴ Annisa Wyndaria, *Gagasan Penambahan Sanksi Pidana Terhadap Guru Pelaku Kekerasan Seksual Anak Didik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 61.

³⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

mengandung nilai-nilai filosofis maupun sosiologis.

2. Perlu Adanya Terobosan

Terobosan dimaksud memang pernah dilakukan oleh hakim dalam beberapa putusan, akan tetapi sayangnya tindakan tersebut tidak diteruskan lagi. Alasannya sederhana, penegak hukum tidak mau mengambil resiko untuk melakukan terobosan hukum dengan menciptakan norma-norma baru dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang berdasarkan hukum tidak tertulis. Salah satu terobosan yang ditawarkan dalam hal ini adalah penggunaan prinsip integralistik. Meskipun prinsip integralistik berasal dari gagasan Soepomo yang relevan dengan hukum tata negara, akan tetapi prinsip itu tidak salah jika digunakan dalam bidang hukum pidana.

Penerapan prinsip integralistik salah satunya adalah dalam rangka membatasi penggunaan asas legalitas. Melalui prinsip itu, penggunaan hak negara dalam menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Di Dalam Keluarga

Regulasi atau peraturan mengenai tindak pidana Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk warisan Belanda. Menurut Soedarto, teks resmi KUHP itu sendiri hingga kini secara formil masih dalam Bahasa Belanda. Hal ini terjadi karena awal pertumbuhan hukum Indonesia modern, sangat banyak ditentukan oleh kekuasaan Hindia Belanda di

Indonesia.³⁷ Jadi pengaruh Belanda sangat besar dalam hukum Indonesia.

Pada hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidak patuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.³⁸

Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.³⁹ Namun, yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

Saat ini kejahatan terhadap nyawa atau kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, hal ini juga dilakukan terhadap pembunuhan dalam lingkup anggota keluarga. Pembunuhan terhadap anggota keluarga ini

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 23-24.

³⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

³⁹ Moh. Ismail, 2013, *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1.

³⁶ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm. 72.

disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain; Faktor Kemampuan Ekonomi, Rendahnya Tingkat Pendidikan, faktor lingkungan masyarakat, serta juga disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari luar diri pelaku (eksternal), maupun faktor yang berasal dari diri pelaku itu sendiri (internal).

B. Sanksi Pidana Yang Diatur Bagi Pelaku Pembunuhan Terhadap Anggota Keluarga Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Bagaimana Penerapannya

Sanksi pidana yang diatur bagi pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapannya. Pembunuhan yang terjadi di dalam keluarga akhir-akhir ini sangat banyak terjadi, untuk penmgaturan dasarnya kita bisa melihat dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak.

1. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana juga diatur dalam KUHP yaitu Pasal 340 KUHP, yaitu “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati Pasal 340 KUHP.

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 sampai 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Sistem penjatuan sanksi tindak pidana pembunuhan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu disengaja dan yang tidak dengan sengaja.⁴⁰ Penjelasan mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah Dalam KUHP, pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pada umumnya sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disengaja yang diatur pada KUHP adalah berupa pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya tergantung pada subjek pelaku, objek atau korban, bentuknya, dan ada atau tidak adanya perencanaan terlebih dahulu. Dengan tujuan yaitu pelaku menghendaki akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu meninggalnya orang lain.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

⁴⁰ Rizky Putri Praditamas, *et.al.*, 2016, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Recidive*, No. 1, Vol. 5.

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 2. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Saat ini pembunuhan terhadap anak juga banyak terjadi, dimana anak harus dilindungi dan dijaga oleh kedua orang tuanya. Sebelumnya kita

harus mengetahui pengertian anak itu sendiri, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹ Anak adalah keluarga, yang seharusnya memberikan perlindungan, hak-hak dan memenuhi segala kebutuhan anak.

Selanjutnya mengenai “anak”. Yang dimaksud anak di sini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Pengaturan tentang sanksi dari pembunuhan anak juga telah diatur di dalam undang-undang perlindungan anak. Tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ada. Pada Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Jika terjadi kekerasan kepada anak dan menyebabkan anak tersebut mati atau meninggal maka sanksi yang dikenakan berbeda anak yang hanya mengalami kekerasan saja.

Pengaturan tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak, sampai anak meninggal dunia diatur dalam Pasal 80 ayat (3), yang

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

berbunyi “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

3. Penerapannya

Hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdapat hukuman yang mengharuskan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban, misalnya membayar *diyat* seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara.

Tingginya angka kriminalitas di Indonesia menurut Badan Statistik Kriminal pada tahun 2015 sebanyak 352.926 kasus, untuk kasus kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia selama periode lima tahun terakhir cenderung meningkat dan termasuk kejahatan tertinggi. Di tahun 2015 tindak pidana pembunuhan mencapai angka 1.491 kasus (www.bps.go.id diakses pada Kamis tanggal 05 Januari 2017). Tingginya angka kriminalitas di Indonesia, salah satunya adalah delik pembunuhan juga perlu ditinjau kembali mengenai peraturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.⁴²

Tingginya angka pembunuhan di Indonesia dapat disebabkan karena pengaturan mengenai delik pembunuhan di beberapa Pasal dalam KUHP terkait dengan sanksi pidananya cenderung tidak menampakkan kekhususan dari hukum pidana. Hukum pidana bersifat khusus dan berbeda dari aspek hukum

lainnya karena dilihat dari sanksi atau bentuk hukumannya. Namun, tidak jarang pelaku tindak pidana pembunuhan di vonis dengan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ancaman perbuatan yang telah dilakukan.

C. Gagasan Terkait Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anggota Keluarga Pada Masa Yang Akan Datang Di Indonesia

Gagasan terkait pengaturan sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga dimasa yang akan datang adalah disamakan dan ditetapkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada putusan yang tidak merata dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Peneliti menggagas pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga adalah minimal 20 tahun penjara atau ditambah sepertiga dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku. Sesuai juga dengan pengaturan tindak pidana penganiayaan yang ada pengecualian terhadap keluarga Pasal 356 ayat (1) dan hal ini sejalan juga dengan rasa keadilan, dimana hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap anggota keluarganya maka sanksi yang diberikan juga setimpal. Karena seharusnya pelakulah yang harus melindungi dan menjaga keluarganya.

Alasan kenapa memberikan gagasan batasan minimal 20 tahun penjara adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga rata-rata tidak pernah maksimal. Pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga sudah seharusnya hukumannya lebih berat, karena tak jarang pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga sebelumnya sudah dipikirkan secara tenang oleh pelaku dan pelaku sudah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Seperti dalam kasus penerapan yang telah disebutkan

⁴² *Loc.it.* Rizky Putri Praditamas, *et.al*, hlm. 87.

diatas, rata-rata penjatuhan sanksi pidananya tidak sampai pada hukuman maksimal. Untuk pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dalam hal ini Ibu, isteri atau anak yang notabennya tidak memiliki kekuatan atau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, tidak adil dan tidak cocok rasanya dijatuhi hukuman di bawah 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku sadar bahwa dia (pelaku) melakukan kejahatan pembunuhan kepada keluarganya sendiri.

Alasan selanjutnya kenapa memberikan batasan hukuman minimal 20 tahun penjara adalah, karena kita lihat selama ini penjatuhan sanksi pidana tidak merata dan tak jarang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku jauh dari sanksi minimal yang telah ada. Namun, hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim apabila tindak pidana pembunuhan terhadap keluarga ini dipicu dari korban, korban memancing pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan ini bisa digunakan, tetapi tetap mempertimbangkan penjatuhan sanksi yang setimbang dan sesuai dengan batasan minimal hukuman.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam *Wetboek Van Strafrech (Wvs)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain tepatnya dalam Pasal 338-350 KUHP. Di dalam (KUHP) dari 12 (Dua belas) Pasal tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi menjadi 2 (Dua) jenis pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya yaitu, pembunuhan dengan sengaja (*dolus*) dan pembunuhan tidak sengaja (*Culpa*). Pembunuhan sengaja (*dolus*) diatur di

dalam Pasal 338 dan 340 KUHP. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) di atur dalam Pasal 349 KUHP, serta tidak diatur secara jelas mengenai pembunuhan yang terjadi dalam keluarga. Pembunuhan merupakan jenis perbuatan pidana kejahatan yang perbuatannya bertentangan dengan keadilan.

2. Gagasan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga yaitu minimal 20 tahun penjara. Hal ini dengan alasan karena keluarga adalah orang yang seharusnya dilindungi. Di gagaskan mengenai batasan 20 tahun penjara adalah selama ini rata-rata penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga tidak seimbang, dan bahkan jauh dari sanksi minimal yang telah ditetapkan. Hal inilah nanti yang membedakan sanksi hukuman pembunuhan yang dilakukan terhadap orang lain dengan keluarga. Dengan adanya pengaturan seperti ini setidaknya mencegah dan menanggulangi tingkat kejahatan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga.

B. Saran

1. Kasus pembunuhan terhadap anggota keluarga di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui Undang-Undang terkait sanksi terhadap pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Sehingga tingkat kejahatan pembunuhan terhadap anggota keluarga di Indonesia dapat berkurang.
2. Menyarankan agar penjatuhan sanksi kepada pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga diberikan sanksi yang berat yaitu minimal 20 tahun penjara atau sesuai dengan pemberatan yang seharusnya di jatuhkan yaitu ditambah sepertiga dari pidana maksimal dan diharapkan dengan hal ini tercapainya suatu

keadilan, serta menyarankan negara lebih meningkatkan pendidikan moral dan karakter kepada seluruh generasi bangsa akan pentingnya nilai moral dan saling menghargai satu sama lain, terutama keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly, 1996 *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Peadnya Paramita.
- Lamintang, P. A. F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta Sinar Grafika.
- Musthofa, Wildan Suyhuti, 2013, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana.
- Nur, Muhammad Tahmid, 2018, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, Deepublish.
- Pradjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press.
- Sidharta, B. Arief, 2006, *Hukum dan Logika Hans Kelsen Essays In Legal And Moral Philosophy*, Bandung, P.T Alumni.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Jasa grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Suparni, Niniek, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang, 2008 *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafitasi.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Agus Rahmadani, Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda.
- Annisa Wyndaria, Gagasan Penambahan Sanksi Pidana Terhadap Guru Pelaku Kekerasan Seksual Anak Didik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.
- Bonny Amanta, Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan*, Mei-November 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ferawati, Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 2013.
- Irwansyah, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.
- Febby Widya, Model Alternatif Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.
- I Gusti Ngurah Parwata, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuh Dalam Keluarga Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, *Penelitian*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Ismail, Moh, 2013, Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1.
- Junior Imanuel Marentek², 2019, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, No. 11, Vol. VIII.
- Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trng.)
- Miszuarty, 2019, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, No. 1, Vol. 2.
- Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum

- Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, No. 1, Vol. 1.
- Ramadhani, Putri Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2008.
- Rizky Putri Praditamas, *et.al.*, 2016, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Recidive*, No. 1, Vol. 5.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Perubahan dari Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id/gagas>, diakses tanggal, pada 06 Juni 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Tmg*, diakses, tanggal 08 Juni 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg*, diakses, tanggal 08 Juni 2021.
- <https://m.jpnn.com/amp/news/terungkap-ternyata-ini-motif-syamsul-bahri-tega-habisi-nyawa-ibu-kandung>, diakses, tanggal, 18 Juli 2021.
- <https://m.liputan6>, diakses, tanggal, 19 Juli 2021.
- <https://radarsurabaya.jawapos.co/read/2019/08/20/151755/pembunuh-ibu-kandung-di-dukun-divonis-lebih-berat-14-tahun-penjara>, diakses, tanggal, 19 Juli 2021.
- Tribun Bali, *Kriminologi Kematian Tragis Titi di Tangan Suaminya di Sidakarya*, Available From: URL: <http://www.bali.tribunnews.com/2016/0120/ini-kronologi-kematian-tragis-titin-di-tangan-suaminya-di-sidakarya> (diakses pada tanggal 30 November 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-5190767/hukuman-ayah-yang-bunuh-anak-kandung-di-sulut-diperberat>, diakses, tanggal, 9 Desember 2021.